



**P U T U S A N**

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Yusron Mubasar alias Ucon bin Kosmin;**  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/4 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Payaksantren RT.001 RW.001  
Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro  
Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : **Abdus Salam bin almarhum Sugiantoro;**  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/23 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Ngrembang RT.002 RW.001  
Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro  
Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya dan menghadapi sendiri persidangan ini;

► Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 85/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membawa bahan peledak" melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1961 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu bahan petasan dengan berat total  $\pm$  25 Kg;

Catatan : Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 24 Mei 2021 dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan lebih kurang 0,5 kg selanjutnya untuk keamanan serbuk bahan petasan tersebut dilarutkan dalam air lalu ditempatkan dalam botol bekas minuman air mineral;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) ikat sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau dengan IMEI 1. 863883050312185 IMEI 2. 863883050312193;
- 1 (satu) buah HP merk samsung Galaxy A20s warna hitam dengan IMEI 1. 359302100019634 IMEI 2. 359303100019632;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No Pol W 3314 AS tahun 2017 NoKa MH1JFZ118HK810808 NoSin JFZ1E1821919 beserta kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih No Pol W 3314 AS tahun 2017 NoKa MH1JFZ118HK810808 NoSin JFZ1E1821919 atas nama SUMARLIK Alamat Dusun lempung Rt. 4 Rw. 1 Desa Turirejo Kec. Kedamean Kab. Gresik;

Kembali kepada terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN bersama-sama terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Trenggalek - Ponorogo masuk Dusun Etan Kali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 April 2021 terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN mendapat pesan dari facebook bernama AHMAD alamat Trenggalek, memesan serbuk bahan petasan sebanyak 25 (dua puluh lima) kg dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan, kemudian terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN meminta terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO untuk mencari serbuk bahan petasan dan sumbu petasan yang dipesan AHMAD tersebut;
- Bahwa terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO memesan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada ANAS (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) dan ANAS memberikan informasi harga serbuk bahan petasan @ kg Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sumbu petasan @ ikat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga serbuk petasan dan sumbu petasan adalah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya informasi dari ANAS tersebut oleh terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO disampaikan kepada terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN menyetujui harga yang ditawarkan ANAS tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN mengajak terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO mengambil 25 (dua puluh lima) kg serbuk bahan petasan dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan di rumah ANAS dan pada saat sampai di rumah ANAS sudah menunggu seorang laki-laki yang mengaku P. RT (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) sudah menyiapkan 50 kantong plastik berisi serbuk bahan petasan dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) kg dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan sesuai pesanan terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN selanjutnya pada malam itu juga terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO berangkat dari Jombang ke Trenggalek mengantarkan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada AHMAD dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS berboncengan dengan posisi terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO membonceng terdakwa

Halaman 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN di mana serbuk bahan petasan dan sumbu petasan disimpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa uang yang harus dibayar untuk pembelian 25 kg serbuk bahan petasan dan 8 ikat sumbu petasan adalah sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk menutupi kekurangannya kemudian terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN meminjam uang kepada terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa serbuk petasan seberat 25 Kg (dua puluh lima) kilo gram dan sumbu petasan 8 (delapan) ikat rencananya dijual kepada AHMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya termasuk sumbu petasan sehingga total penjualannya yang akan diterima dari AHMAD sejumlah Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut serbuk petasan dan sumbu petasan tersebut terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN akan memberikan pembagian keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO;
- Bahwa ketika masuk hari Rabu tanggal 29 April 2021 seklira pukul 02.00 Wib, terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO tiba di Trenggalek kemudian bertemu dengan AHMAD di area SPBU Nglongsor yang terletak di pinggir jalan Trenggalek - Ponorogo masuk Dusun Etan Kali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek selanjutnya AHMAD menyerahkan uang pembelian 25 (dua puluh lima) kg serbuk bahan petasan dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan kepada terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN namun masih dibayar sebagian saja yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN menerima uang dari AHMAD tiba-tiba polisi datang lalu AHMAD lari sedangkan terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO ditangkap polisi;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengeledahan dan di tangan terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta di dalam jok sepeda motor yang dikendarai

Halaman 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO ditemukan 50 (lima puluh) kantong plastik berisi serbuk bahan petasan dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) Kg dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan;

- Bahwa terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO menyimpan dan membawa 25 (dua puluh lima) kg Serbuk petasan tidak ada ijin dari yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. 4065/BHF/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si.,M.si. DKK. dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 24/2021/BHF (atas nama YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO) didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO3) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al);

Catatan : Senyawa Kalium Klorat (KCIO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 jo Undang-undang Nomor 01 Tahun 1961 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

**1. DIAN WISNU SUKANTO BIN KATENO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resort trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib di tepi jalan Trenggalek-Ponorogo Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etan Kali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena diduga membawa serbuk bahan petasan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 Satreskrim Polres Trenggalek menerima informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Trenggalek-Ponorogo masuk Dusun Etan Kali RT. 22 RW.5 Dusun Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek akan ada transaksi jual beli serbuk petasan yang dilakukan warga Jombang selanjutnya saksi dan tim melakukan Penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki (para terdakwa) mengendarai sepeda motor honda beat berhenti di sekitar SPBU Nglongsor yang agak mencurigakan seperti mencari-cari seseorang lalu datang seorang laki-laki menyerahkan uang kepada terdakwa Yusron, sehingga hal tersebut mencurigakan selanjutnya saksi dan tim mendekat, namun laki-laki yang menyerahkan uang kepada terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan uang tunai Rp. 1.000.000,- ditangan terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau dengan IMEI 1 : 863883050312185 IMEI 2 : 863883050312193 dan satu unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919, STNK beserta kunci kontaknya dan dalam jok sepeda motor ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu bahan petasan dengan berat total  $\pm$  25 Kg, dan 8 (delapan) ikat sumbu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap para terdakwa serbuk bahan petasan tersebut adalah pesanan AHMAD (DPO) dari terdakwa I. dengan berat total  $\pm$  25 Kg (dua puluh lima kilo gram) beserta 8 (delapan) ikat sumbu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN meminta terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO untuk mencarikan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan yang dipesan AHMAD (DPO);
- Bahwa setahu saksi terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO memesan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada ANAS (DPO) dengan harga Rp. 135.000,-/Kg;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib para terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) kg serbuk bahan petasan dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan di rumah ANAS untuk kemudian diantarkan kepada pemesan di Kabupaten Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS milik terdakwa terdakwa Abdus Salam;

- Bahwa setahu saksi serbuk bahan petasan tersebut akan dijual kepada AHMAD (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi para terdakwa membawa serbuk bahan petasan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi telah mencoba melakukan pencarian terhadap AHMAD selaku pemesan serbuk bahan petasan di alamat Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek serta ANAS dan P. RT selaku penjual serbuk bahan petasan telah dilakukan pencarian di Jombang namun karena minimnya identitas orang tersebut tidak bisa ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. NURIL HUDA PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resort trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib di tepi jalan Trenggalek-Ponorogo Dusun Etan Kali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena diduga membawa serbuk bahan petasan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 Satreskrim Polres Trenggalek menerima informasi dari masyarakat bahwa di tepi jalan Trenggalek-Ponorogo masuk Dusun Etan Kali RT. 22 RW.5 Dusun Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek akan ada transaksi jual beli serbuk petasan yang dilakukan warga Jombang selanjutnya saksi dan tim melakukan Penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki (para terdakwa) mengendarai sepeda motor honda beat berhenti di sekitar SPBU Nglongsor yang agak mencurigakan seperti mencari-cari seseorang lalu datang seorang laki-laki menyerahkan uang kepada terdakwa Yusron, sehingga hal tersebut mencurigakan selanjutnya saksi dan tim mendekat, namun laki-laki yang menyerahkan uang kepada terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan uang tunai Rp. 1.000.000,- ditangan terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau dengan IMEI 1 : 863883050312185 IMEI 2 : 863883050312193 dan satu unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919, STNK beserta kunci kontaknya dan dalam jok sepeda motor ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu bahan petasan dengan berat total  $\pm$  25 Kg, dan 8 (delapan) ikat sumbu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap para terdakwa serbuk bahan petasan tersebut adalah pesanan AHMAD (DPO) dari terdakwa I. dengan berat total  $\pm$  25 Kg (dua puluh lima kilo gram) beserta 8 (delapan) ikat sumbu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN meminta terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO untuk mencarikan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan yang dipesan AHMAD (DPO);
- Bahwa setahu saksi terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO memesan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada ANAS (DPO) dengan harga Rp. 135.000,-/Kg;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib para terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) kg serbuk bahan petasan dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan di rumah ANAS untuk kemudian diantarkan kepada pemesan di Kabupaten Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS milik terdakwa terdakwa Abdus Salam;
- Bahwa setahu saksi serbuk bahan petasan tersebut akan dijual kepada AHMAD (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi para terdakwa membawa serbuk bahan petasan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi telah mencoba melakukan pencarian terhadap AHMAD selaku pemesan serbuk bahan petasan di alamat Desa Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek serta ANAS dan P. RT selaku penjual serbuk bahan petasan telah dilakukan pencarian di Jombang namun karena minimnya identitas orang tersebut tidak bisa ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Halaman 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli VICKY FERDIANSYAH bin SAMSUL BAHRI Dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara Tindak pidana dengan sengaja membawa bahan peledak oleh Terdakwa Yusron Mubasar dan Abdus Salam;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MALEO RAHMA INDO ABADI perusahaan di bidang drilling dan blasting di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pengeboran dan peledakan dan saat ini Ahli di tugaskan sebagai juru ledak di proyek Bendungan Bagong Trenggalek;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang bahan peledak sejak tahun 2018, dan mempunyai sertifikasi pelatihan Juru ledak dari Mabes Polri nomor Ser / 398 / V /2018 tanggal 7 Mei 2018, sertifikasi juru ledak dari Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 12886.stf/65.01/BPS/2018 tanggal 21 November 2018 dan sertifikasi kompetensi nomor 05101 3121 4 0005837 2018 dari Badan Nasional Sertifikat provesi juru ledak;
- Bahwa pada saat di Penyidikan ditunjukkan barang bukti 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) serbuk bahan petasan beserta 8 (delapan) ikat sumbu petasan berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris dari laboratorium forensik cabang Surabaya, serbuk bahan petasan disimpulkan mengandung Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur(S) dan Aluminium (Al) di mana senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur(S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;
- Bahwa setahu ahli fungsi dari senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur(S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive dengan sifat senyawa tersebut cepat panas, mudah meledak dan mudah terbakar;
- Bahwa setahu ahli bahan peledak jenis low explosive adalah bahan peledak yang comersial yang bisa dibeli di toko kimia.
- Bahwa setahu ahli prosedur perijinan penggunaan, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak (termasuk jenis jenis low explosive) dimulai dari Sat Intelkam Polres kemudian di lanjutkan ke Sat Intelkam Polda kemudian di lanjutkan ke KABA Intelkam Mabes Polri dan ijin tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulan;
- Bahwa perijinan bahan peledak ada beberapa ketentuan, yaitu ntuk pembelian/penjualan dan penggunaan harus mempunyai ijin P2, untuk kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan harus mempunyai ijin P3 dan untuk menyimpan harus mempunyai ijin penyimpanan gudang;

Halaman 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli bahan peledak low explosive biasa digunakan untuk pemberai/pemecah batuan biasa digunakan untuk proyek infrastruktur ataupun tambang batu;
- Bahwa setahu ahli prosedur penyimpanan bahan peledak jenis low explosive di simpan dalam 3 (tiga) bangunan yang berbeda, yaitu satu bangunan/gudang untuk menyimpan detonator (sumbu ledak), satu bangunan/gudang di gunakan untuk penyimpanan dynamite dan satu bangunan untuk penyimpanan amonium nitrate/anfo, dimana kelengkapan lain sisi luar gudang/bangunan harus ada apar (alat pemadam api ringan), thermometer ruangan dan lapisan gudang harus di lapisi dengan isolator seperti kayu, karet di mana barang tersebut tidak bisa di aliri aliran listrik dan juga harus di lengkapi aliran listrik;
- Bahwa setahu ahli apabila bahan peledak tersebut di jadikan dalam satu ruangan/gudang maka sangat berbahaya dan sangat berpotensi meledak karena di dalam dynamite sangat peka terhadap detonator (sumbu ledak) dan untuk anfo sangat peka terhadap primer (gabungan antara detonator/dynamite) sehingga sangat berbahaya apabila kena aliran listrik, percikan bunga api, suhu panas yang tinggi dan tekanan benda (Impact);
- Bahwa kekuatan bahan peledak jenis low explosive tergantung berapa banyak bahan peledak yang di mixing (di campur), sebagai contoh 14 Kg (kilo gram) campuran bahan peledak jenis low explosive mampu pemberai batuan sebesar 45 kubik/BCM batu;
- Bahwa setahu ahli apabila bahan ledakan low explosive dibawa / diangkut / di kuasai oleh orang yang tidak mempunyai keahlian / orang tidak berhak / orang yang tidak berkopetensi di bidang bahan peledak sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, karena apabila dibawa tanpa pengamanan kemudian tanpa sengaja kena aliran listrik, percikan bunga api, suhu panas yang tinggi atau tekanan benda (Impact) bisa meledak sewaktu-waktu sehingga sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila melihat dari barang bukti yang disita berupa 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) serbuk bahan petasan beserta 8 (delapan) sumbu petasan dan melihat waktu kejadian mendekati jelang hari raya barang tersebut akan digunakan untuk bahan pembuatan petasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. 4065/BHF/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.si. DKK. dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 24/2021/BHF (atas nama YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO) didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al). Catatan : Senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. YUSRON MUBASAR alias UCON bin KOMSIN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Abdus Salam ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan raya Trenggalek-Ponorogo Dusun Etankali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena membawa serbuk petasan sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) beserta 8 (delapan) ikat sumbu petasan;
- Bahwa serbuk dan sumbu petasan tersebut akan terdakwa jual kepada seorang pemesan yang bernama AHMAD alamat Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ahmad lewat akun facebook atas nama "Ahmad Naimulloh", berawal pada pertengahan bulan April 2021 terdakwa menawarkan serbuk bahan petasan dengan cara memposting menggunakan akun facebook "Yusron Mubasar" di group "Seni adalah ledakan part 2" , dengan menawarkan apabila ada orang pesan serbuk petasan bisa menghubungi akun facebook "Yusron Mubasar", kemudian akun facebook atas nama "AHMAD NAIMULLOH" melakukan inbox ke akun facebook terdakwa memesan serbuk bahan petasan kemudian dilanjutkan ke nomor WhatsApps 082332504646 milik AHMAD dengan nomor WhatsApps terdakwa 085852806089;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2021, AHMAD memesan serbuk bahan petasan sebanyak 25 (dua puluh lima) kg dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO untuk mencari serbuk bahan petasan dan sumbu petasan yang dipesan AHMAD tersebut;

Halaman 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO memesan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada temannya bernama ANAS dengan harga serbuk bahan petasan dari ANAS @ kg Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sumbu petasan @ ikat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga serbuk petasan dan sumbu petasan adalah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa akan menjual serbuk petasan seberat 25 Kg (dua puluh lima) kilo gram dan sumbu petasan 8 (delapan) ikat kepada AHMAD dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya termasuk sumbu petasan sehingga total penjualannya yang akan diterima dari AHMAD sejumlah Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan memberikan pembagian keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa benrsama terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO mengambil 25 (dua puluh lima) kg serbuk bahan petasan dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan di rumah ANAS dan pada saat sampai di rumah ANAS sudah menunggu seorang laki-laki yang mengaku P. RT (DPO) dan sudah menyiapkan 50 kantong plastik berisi serbuk bahan petasan dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) kg dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan sesuai pesanan terdakwa selanjutnya pada malam itu juga terdakwa dan terdakwa ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO berangkat dari Jombang ke Trenggalek mengantarkan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada AHMAD dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS di mana serbuk bahan petasan dan sumbu petasan disimpan di bawah dashboard sepeda motor;
- Bahwa uang pembelian 25 kg serbuk bahan petasan dan 8 ikat sumbu petasan sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang terdakwa Abdus Salam yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dan terdakwa ABDUS SALAM tiba di Trenggalek kemudian janian bertemu dengan AHMAD di area SPBU Nglongsor di pinggir jalan Trenggalek - Ponorogo





Dusun Etan Kali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dimana AHMAD menyerahkan uang pembelian 25 (dua puluh lima) kg serbuk bahan petasan dan 8 (delapan) ikat sumbu petasan kepada terdakwa namun masih dibayar sebagian saja yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari AHMAD tiba-tiba polisi datang lalu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa ABDUS SALAM sedangkan Ahmad berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta 8 (delapan) ikat sumbu petasan sedangkan 50 (lima puluh) kantong plastik berisi serbuk bahan petasan dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) Kg di bawah dashboard sepeda motor terdakwa Abdus Salam;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kompetensi / kemampuan dan ijin untuk memperjual belikan bahan peledak / petasan;
- Bahwa saat ini terdakwa sebagai pelajar sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Taraunnass'diniyah dan Madrasah Diniyyah Annajatul Ulya Jombang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

**2. ABDUS SALAM bin almarhum SUGIANTORO;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Yusron Mubasar ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan raya Trenggalek-Ponorogo Dusun Etankali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena membawa serbuk petasan sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilo gram) beserta 8 (delapan) ikat sumbu petasan;
- Bahwa serbuk petasan dan sumbunya tersebut terdakwa beli dari temannya bernama ANAS dengan harga @ kg Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sumbu petasan @ ikat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga serbuk petasan dan sumbu petasan adalah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa serbuk petasan sebanyak 25 (dua puluh lima) kg serbuk beserta sumbunya sebanyak 8 (delapan) ikat tersebut rencananya akan dijual kepada Ahmad oleh terdakwa Yusron Mubasar dan janiannya akan bertemu di Pom Bensin Nglongsor dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya termasuk sumbu petasan sehingga total penjualannya sejumlah Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dijanjikan oleh terdakwa Yusron akan memperoleh bagian dari keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Yusron mengambil serbuk petasan serta sumbunya tersebut di rumah Anas di Jombang pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib, untuk selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Yusron berangkat dari Jombang ke Trenggalek mengantarkan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada AHMAD dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS milik terdakwa di mana serbuk bahan petasan dan sumbu petasan disimpan di bawah dashboard sepeda motor;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk pembelian 25 kg serbuk bahan petasan dan 8 ikat sumbu petasan sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menggunakan terdakwa Yusron Mubasar sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa dipinjam oleh terdakwa Yusron Mubasar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahmad baru membayar uang pembelian serbuk petasan dan sumbunya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana setelah terdakwa Yusron Mubasar menerima uang dari AHMAD tiba-tiba polisi datang dan menangkap terdakwa bersama dengan terdakwa Yusron, sedangkan AHMAD berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan di tangan terdakwa Yusron Mubasar ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan serbuk petasan serta 8 (delapan) ikat sumbu petasan dan 50 (lima puluh) kantong plastik berisi serbuk bahan petasan dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) Kg di bawah dashboard sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kompetensi / kemampuan dan ijin terkait penjualan bahan peledak / petasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini sebagai Mahasiswa Fakultas Teknologi Universitas Hasyim Asy'ari semester IX;
- Bahwa terdakwa memesan serbuk petasan tersebut hanya pada hari-hari besar dan hari raya untuk memeriahkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Bahwa terdakwa juga ingin bisa kembali lagi ke masyarakat untuk melanjutkan kegiatan kemasyarakatan karena saat ini terdakwa sebagai Ketua Kelompok Keswadayaan Masyarakat Penyedia Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 50 (lima puluh) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu bahan petasan dengan berat total  $\pm$  25 Kg;

*Catatan : Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 24 Mei 2021 dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan lebih kurang 0,5 kg selanjutnya untuk keamanan serbuk bahan petasan tersebut dilarutkan dalam air lalu ditempatkan dalam botol bekas minuman air mineral;*

2. 8 (delapan) ikat sumbu;
3. Uang tunai sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau dengan IMEI 1. 863883050312185  
IMEI 2 : 863883050312193;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919 beserta kontakannya;
6. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919 atas nama SUMARLIK Alamat Dusun lempung RT.4 RW.1 Desa Turirejo Kec. Kedamean Kab. Gresik;
7. 1 (satu) buah HP merk samsung Galaxy A20s warna hitam dengan IMEI 1. 359302100019634 IMEI 2. 359303100019632;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan raya Trenggalek-Ponorogo Dusun Etankali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor

Halaman 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena membawa serbuk petasan sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram) beserta 8 (delapan) ikat sumbu petasan;

- ✓ Bahwa benar 25 (dua puluh lima kilogram) serbuk petasan dan 8 (delapan) ikat sumbunya tersebut dibeli oleh terdakwa Abdus Salam atas permintaan terdakwa Yusron dari temannya bernama ANAS (DPO) dengan harga @ kg Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sumbu petasan @ ikat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga serbuk petasan dan sumbu petasan adalah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar serbuk petasan sebanyak 25 (dua puluh lima) kg serbuk beserta sumbunya sebanyak 8 (delapan) ikat tersebut rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada Ahmad (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya termasuk sumbu petasan sehingga total penjualannya sejumlah Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib, para terdakwa berangkat dari Jombang ke Trenggalek mengantarkan serbuk bahan petasan dan sumbu petasan kepada AHMAD dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS milik terdakwa Abdus Salam di mana serbuk bahan petasan dan sumbu petasan disimpan di bawah dashboard sepeda motor;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa janji dengan Ahmad untuk bertemu di Pom Bensin Desa Nglongsor, dan setelah bertemu Ahmad baru membayar uang pembelian serbuk petasan dan sumbunya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat terdakwa Yusron Mubasar menerima uang dari AHMAD tiba-tiba polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan AHMAD berhasil melarikan diri;
- ✓ Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di tangan terdakwa Yusron Mubasar ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan serbuk petasan serta 8 (delapan) ikat sumbu petasan dan 50 (lima puluh) kantong plastik berisi serbuk bahan petasan dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) Kg di bawah dashboard sepeda motor terdakwa Abdus Salam;
- ✓ Bahwa benar barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Kg serbuk petasan yang dibawa para terdakwa mengandung Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur(S) dan



Aluminium (Al) di mana senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis low explosive;

- ✓ Bahwa benar terhadap prosedur penggunaan, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak (termasuk jenis low explosive) harus memiliki ijin dari pihak kepolisian yang dimulai dari Sat Intelkam Polres kemudian di lanjutkan ke Sat Intelkam Polda kemudian di lanjutkan ke KABA Intelkam Mabes Polri dan ijin tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulan;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai kompetensi / kemampuan dan ijin terkait penjualan bahan peledak / petasan;
- ✓ Bahwa benar keuntungan dari penjualan serbuk petasan tersebut rencananya akan dibagi dua dimana terdakwa Abdus Salam akan mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar para terdakwa memesan serbuk petasan tersebut hanya pada hari-hari besar dan hari raya untuk memeriahkannya;
- ✓ Bahwa benar para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 12/Drt/1952 mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menrima, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, meyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;

**Ad. 1. Barang siapa;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Yusron Mubasar als, Ucon bin Komsin dengan usia 26 (dua puluh enam) tahun dan Abdus Salam bin Sugiantoro dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun sebagai para Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga para Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

## **Ad. 2. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sipelaku tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa para terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan raya Trenggalek-Ponorogo Dusun Etankali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena membawa serbuk petasan sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram) beserta 8 (delapan) ikat sumbu petasan, dimana serbuk petasan tersebut diperoleh para terdakwa dari seseorang yang bernama Anas di Jombang dengan membeli seharga Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian dibawa ke Trenggalek untuk diserahkan kepada Ahmad selaku pemesan yang janjian untuk lokasi penyerahan di Pom Bensin Desa Nglongsor Trenggalek;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. 4065/BHF/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si.,M.si. DKK. dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 24/2021/BHF (atas nama YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO) didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat



(KCIO3) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al). Catatan : Senyawa Kalium Klorat (KCIO3) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa serbuk petasan yang dibawa oleh para terdakwa merupakan jenis bahan peledak low explosive yang mana dalam penggunaannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam membawa dan mengangkut serbuk petasan tersebut tidak memiliki keahlian khusus serta ijin dari pihak yang berwenang tentang bahan peledak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana tidak mesti semua sub unsur ini harus terpenuhi, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” yaitu memindahkan dengan cara memegang atau mengangkat sesuatu sambil bergerak dari suatu tempat ketempat lain baik dengan tujuan untuk didaku (occupation) ataupun untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah suatu bahan kimia berupa senyawa tunggal atau campuran yang berbentuk padat, cair, atau campurannya yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas disertai panas yang dapat menimbulkan ledakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 telah membeli 25 (dua puluh lima kilogram) serbuk petasan dan 8 (delapan) ikat sumbunya dari ANAS (DPO) di Kabupaten Jombang dengan harga @ kg Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sumbu petasan @ ikat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga serbuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan dan sumbu petasan adalah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atas pesanan Ahmad Warga Desa Tugu Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa dengan menggunakan Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS milik terdakwa Abdus Salam berangkat dari Jombang menuju ke Kabupaten Trenggalek tepatnya di pom Bensin jalan raya Trenggalek-Ponorogo Dusun Etankali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan membawa serbuk petasan sebanyak 25 Kg (dua puluh lima kilogram) beserta 8 (delapan) ikat sumbu petasan, yang diletakkan didalam dasboar sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS milik terdakwa Abdus Salam untuk diserahkan/dijual kembali kepada Ahmad selaku pemesan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya termasuk sumbu petasan sehingga total penjualannya sejumlah Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa bertemu dengan Ahmad pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 wib di Pom Bensin Desa Nglongsor, kemudian Ahmad menyerahkan sebagian uang pembelian serbuk petasan dan sumbunya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa Yusron tiba-tiba polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sedangkan AHMAD berhasil melarikan diri, dimana saat dilakukan penggeledahan di tangan terdakwa Yusron Mubasar ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan serbuk petasan serta 8 (delapan) ikat sumbu petasan dan 50 (lima puluh) kantong plastik berisi serbuk bahan petasan dengan berat lebih kurang 25 (dua puluh lima) Kg di bawah dashboard sepeda motor terdakwa Abdus Salam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Kg serbuk petasan yang dibawa para terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. 4065/BHF/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si.,M.si. DKK. dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 24/2021/BHF (atas nama YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO) didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO<sub>3</sub>) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al). Catatan : Senyawa Kalium Klorat (KCIO<sub>3</sub>) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Halaman 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa para terdakwa telah terbukti membawa 25 (dua puluh lima kilogram) bahan peledak dari Kabupaten Jombang menuju Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

#### **Ad. 4. Yang melakukan, turut melakukan dan yang menyuruh melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rumusan delik penyertaan dalam suatu tindak pidana, dimana pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa Yusron telah menerima pesanan 25 (dua puluh lima kilogram) serbuk petasan serta 8 (delapan) ikat sumbunya dari Ahmad (DPO), dimana kemudian terdakwa Yusron meminta kepada terdakwa Abdus Salam untuk mencarikan serbuk petasan serta sumbu petasan pesanan Ahmad (dpo) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Abdus Salam membeli serbuk dan sumbu petasan tersebut kepada seseorang yang bernama Anas (DPO) di Jombang untuk kemudian terdakwa Yusron dan terdakwa Abdus Salam secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. W 3314 AS milik terdakwa Abdus Salam mengantarkan serbuk dan sumbu petasan tersebut kepada Ahmad di pom Bensin jalan raya Trenggalek-Ponorogo Dusun Etankali RT.22 RW.05 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. 4065/BHF/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si.,M.si. DKK. dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan Kesimpulan : Barang Bukti Nomor 24/2021/BHF (atas nama YUSRON MUBASAR Als UCON Bin KOMSIN dan ABDUS SALAM Bin Alm. SUGIANTORO) didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al). Catatan : Senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) , Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penggunaan, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak (termasuk jenis low explosive) harus memiliki ijin dari pihak kepolisian yang dimulai dari Sat Intelkam Polres kemudian di lanjutkan ke Sat Intelkam Polda kemudian di lanjutkan ke KABA Intelkam Mabes Polri yang berlaku selama 6 (Enam) bulan, hingga akhirnya para terdakwa ditangkap oleh aparat

Halaman 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian, karena para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa serbuk petasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui terdakwa Yusron dengan terdakwa Abdus Salam bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah pulal terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 12/Drt/1952 mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu bahan petasan dengan berat total  $\pm$  25 Kg;

Catatan : Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 24 Mei 2021 dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan lebih kurang 0,5 kg selanjutnya untuk keamanan serbut bahan petasan tersebut dilarutkan dalam air lalu ditempatkan dalam botol bekas minuman air mineral;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) ikat sumbu;
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau dengan IMEI 1. 863883050312185  
IMEI 2 : 863883050312193;
4. 1 (satu) buah HP merk samsung Galaxy A20s warna hitam dengan IMEI 1. 359302100019634 IMEI 2. 359303100019632, masing-masing adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan memperhitungkan nilai ekonomisnya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
5. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan, akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis, dimana penerbitan, peredaran serta pemusnahannya ditentukan secara khusus, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919 beserta kontakannya;
7. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919 atas nama SUMARLIK Alamat Dusun Iempung RT.4 RW.1 Desa Turirejo Kec. Kedamean Kab. Gresik, amasing-masing dalah milik dari terdakwa Abdus Salam, dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa membahayakan jiwa;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masih berusia muda dan masih menempuh pendidikan sehingga diharapkan akan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 12/Drt/1952 mengubah "ordonnantie

Halaman 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tijdelijke bijzondere straffepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Yusron Mubasar alias Ucon bin Komsin** dan Terdakwa 2. **Abdus Salam bin almarhum Sugiantoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama tanpa hak membawa bahan peledak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu bahan petasan dengan berat total  $\pm$  25 Kg;

Catatan : Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 24 Mei 2021 dan untuk pembuktian di persidangan disisihkan lebih kurang 0,5 kg selanjutnya untuk keamanan serbuk bahan petasan tersebut dilarutkan dalam air lalu ditempatkan dalam botol bekas minuman air mineral;

- 8 (delapan) ikat sumbu;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan IMEI 1. 863883050312185 IMEI 2 : 863883050312193;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A20s warna hitam dengan IMEI 1. 359302100019634 IMEI 2. 359303100019632;

### Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919 beserta kontakannya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih Nopol. W 3314 AS tahun 2017 NoKa. MH1JFZ118HK810808 NoSin. JFZ1E1821919 atas nama

Halaman 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarlik Alamat Dusun Iempung RT.004 RW.001 Desa Turirejo Kecamatan  
Kedamean Kabupaten Gresik;

**Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Abdus Salam bin almarhum  
Sugiantoro;**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh **DENY  
RISWANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JIMMY RAY IE, S.H.**, dan **FERI ANDA,  
S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GALIH THOSO  
WIBAWANTO, S.E.,S.H.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut, dengan dihadiri oleh **RIRIN SUSILOWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

**JIMMY RAY IE, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**DENY RISWANTO, S.H.,M.H.**

Ttd

**FERI ANDA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.**